

KEDUDUKAN DAN PERAN HAKIM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN DI TANA TORAJA

Albert Agus Massua¹, Lisma Lumentut², Yotham Th. Timbonga³, Poppy Andilolo⁴

^{1,2,3,4} *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus,
Makassar*

Email: agusmassua@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Tana Toraja. Hakim adat pendamai dipilih dari tokoh adat atau masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat dan silsilah Tongkonan, serta diakui oleh masyarakat setempat. Proses penyelesaian sengketa diawali dengan pengajuan laporan ke lembang atau kelurahan dan melibatkan mediasi oleh hakim adat. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui hakim adat pendamai termasuk keadilan restoratif, biaya dan waktu yang lebih efisien, serta penguatan identitas budaya lokal. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan formal dari pemerintah dan intervensi pihak ketiga masih menjadi hambatan. Studi kasus di Desa Pango-Pango menunjukkan bahwa hakim adat pendamai efektif dalam menyelesaikan konflik tanah adat melalui mediasi dan musyawarah. Rekomendasi mencakup pengakuan formal oleh pemerintah, peningkatan kapasitas hakim adat, dan kolaborasi yang lebih baik dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya peran hakim adat pendamai dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial di masyarakat adat Tana Toraja.

Kata Kunci: hakim adat pendamai; sengketa tanah adat; Tana Toraja

Abstract

This study examines the role and position of traditional peacemaking judges in resolving customary land disputes in Tongkonan, Tana Toraja. These judges are chosen from traditional leaders or community members with deep knowledge of customs and Tongkonan genealogies and are recognized by the local community. The dispute resolution process begins with the submission of a report to the local village office and involves mediation by traditional judges. The benefits of resolving disputes through these judges include restorative justice, cost and time efficiency, and strengthening local cultural identity. However, challenges such as lack of formal support from the government and third-party interventions remain obstacles. A case study in Pango-Pango village demonstrates the effectiveness of traditional peacemaking judges in resolving land disputes through mediation and deliberation. Recommendations include formal recognition by the government, capacity building for traditional judges, and better collaboration with government and non-government institutions. This study highlights the importance of the role of traditional peacemaking judges in maintaining harmony and social stability in the traditional communities of Tana Toraja.

Keywords: Traditional Peacemaking Judges, Customary Land Disputes, Tana Toraja.

1. Pendahuluan

Tanah adat di Tana Toraja merupakan salah satu aset paling berharga yang memiliki nilai budaya dan sosial tinggi bagi masyarakat setempat. Tanah adat tidak hanya berfungsi sebagai sumber mata pencaharian tetapi juga sebagai identitas budaya dan warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam masyarakat adat Tana Toraja, penyelesaian sengketa tanah adat dilakukan oleh hakim adat yang berperan sebagai mediator dan pengambil keputusan yang berlandaskan pada hukum adat setempat. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah adat seringkali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks.

Indonesia dikenal dengan keberagaman daerah dan suku bangsa yang mencerminkan kemajemukan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan yang ada harus dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. Salah satu suku yang menonjol adalah suku Toraja di Sulawesi Selatan, yang tetap memegang teguh aturan adat-istiadat. Pada tahun 2017, jumlah penduduk suku Toraja mencapai 231.519 jiwa. Mereka tinggal di sebagian besar dataran Luwu, Sulawesi Selatan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan.

Tana Toraja juga dikenal dengan sebutan Tondok Lili'na Lepongan Bulan Tana Matari'allo, yang berarti "Negeri yang bulat seperti bulan dan matahari," karena wilayah ini dihuni oleh satu etnis (Etnis Toraja). Dasar berlakunya hukum adat dilihat dari segi filosofi hukum adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia sesuai perkembangan zaman, yang bersifat luwes dan fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum yang meliputi hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat serta mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.

Penguatan identitas bangsa dan nilai-nilai budaya yang majemuk dalam rangka mempertahankan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai tersebut tercantum dalam UUD 1945. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Ayat ini bermakna bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budaya yang tumbuh dan dianut oleh masyarakat sehingga dapat mendorong kemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Dalam konteks kebudayaan, Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang kental dengan nilai-nilai kebudayaan. Masyarakat Toraja mengutamakan penyelesaian masalah sesuai dengan prinsip adat-istiadat yang dianut. Tana Toraja menganut hukum adat yang masih sering digunakan oleh masyarakatnya, yaitu hukum tidak tertulis yang dipatuhi karena dianggap memiliki makna tersendiri yang bermanfaat mengatur pola kehidupan masyarakat. Meski hukum adat tidak tertulis, masyarakat Indonesia sangat mematuhi dan menjaganya. Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pembentukan peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana

Toraja Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan, telah memperkuat lembaga adat sebagai lembaga penyebaran dan pelestarian adat-istiadat di Tana Toraja. Dengan adanya peraturan ini, lembaga adat dalam menjalankan fungsinya selalu difasilitasi dan didukung oleh pemerintah setempat. Pemerintah Lembang/Kelurahan mempercayakan masalah adat untuk ditangani oleh hakim adat pendamai. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga dan melestarikan hukum adat.

Dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja, terutama di Kecamatan Sangalla' Utara, terdapat banyak tanah adat Tongkonan yang diwariskan turun-temurun. Tanah Tongkonan adalah tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat atau Tongkonan, di mana semua anggota Tongkonan memiliki hak yang sama terhadap tanah tersebut berdasarkan pertalian keturunan (*geneologis*). Tanah Tongkonan tidak terbagi karena merupakan simbol persatuan keluarga dan sarana untuk mempertemukan seluruh keturunan Tongkonan pada situasi tertentu. Sebagai lembaga kemasyarakatan, Tongkonan berfungsi sebagai tempat pembentukan dan pembinaan kesatuan dan persatuan, yang merupakan ciri khas kebudayaan orang Toraja. Namun, semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah telah menambah kompleksitas sengketa tanah, baik terhadap tanah hak individual maupun tanah hak Tongkonan.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh hakim adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Tana Toraja. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas dan dukungan bagi hakim adat dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi sinergi antara hukum adat dan hukum negara dalam kerangka perlindungan hak-hak masyarakat adat, guna memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah adat dapat berjalan dengan adil dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, serta interaksi antara hukum dan masalah sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus hukum untuk mengkaji penyelesaian sengketa tanah adat oleh hakim adat di Tana Toraja. Penelitian dilakukan di Tana Toraja dengan fokus pada proses hukum terkait penyelesaian sengketa tanah adat oleh hakim adat.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, serta dikumpulkan dengan cara: Data primer: Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Data sekunder: Data diperoleh melalui studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif untuk menjawab masalah penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hakim Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan

a. Pengertian dan Peran Hakim Adat

Hakim adat di Tana Toraja, sering disebut sebagai "To Pareng'e' Adat", memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan. Hakim adat ini diakui oleh

- masyarakat adat dan berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan penegak hukum adat yang berlandaskan pada nilai-nilai dan norma-norma lokal. Dalam menjalankan tugasnya, hakim adat berpegang pada prinsip musyawarah untuk mufakat, yang mengutamakan penyelesaian secara damai dan adil sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.
- b. Struktur dan Kewenangan Hakim Adat
Struktur hakim adat di Tana Toraja terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari tingkat keluarga, komunitas, hingga tingkat lembang atau desa. Setiap tingkatan memiliki kewenangan tersendiri dalam penyelesaian sengketa, tergantung pada kompleksitas dan skala masalah yang dihadapi. Hakim adat memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa, mengumpulkan bukti-bukti, mengadakan pertemuan mediasi, dan memberikan putusan yang mengikat.
 - c. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan
Proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan oleh hakim adat melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, pihak yang bersengketa melaporkan masalahnya kepada hakim adat. Kedua, hakim adat mengadakan pertemuan mediasi untuk mendengarkan kedua belah pihak dan saksi-saksi yang relevan. Ketiga, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, hakim adat akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti tambahan. Terakhir, hakim adat memberikan putusan yang didasarkan pada hukum adat dan disepakati oleh kedua belah pihak.
 - d. Tantangan dan Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa
Meskipun memiliki peran penting, hakim adat di Tana Toraja menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya dukungan dari pemerintah lokal dalam hal pengakuan dan penghormatan terhadap putusan hakim adat. Selain itu, intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik sering kali mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Hambatan lainnya termasuk keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknis, yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa.
 - e. Sinergi antara Hukum Adat dan Hukum Negara
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum negara. Pengakuan formal terhadap putusan hakim adat oleh sistem hukum nasional dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas penyelesaian sengketa tanah adat. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi hakim adat dalam memahami hukum nasional dapat membantu menjembatani perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Kolaborasi antara pemerintah lokal, lembaga adat, dan masyarakat sipil juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penyelesaian sengketa tanah adat yang adil dan berkelanjutan.
 - f. Dasar Hukum Pembentukan Hakim Adat Pendamai
Pembentukan hakim adat pendamai diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi dan peran mereka dalam menyelesaikan sengketa adat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 103, menetapkan kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, termasuk penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam wilayahnya. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa "Lembang" adalah nama lain dari desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul.

g. Fungsi dan Wewenang Lembaga Adat

Lembaga adat di Tana Toraja memiliki peran penting dalam mengatur dan melestarikan adat istiadat. Mereka membantu pemerintah lembang dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001. Selain itu, mereka memiliki wewenang untuk mengangkat dan menetapkan pemangku adat, menetapkan ketentuan pelaksanaan upacara adat, dan membantu menyelesaikan perselisihan antar warga.

h. Proses Pembentukan Hakim Adat Pendamai

Pembentukan hakim adat pendamai dilakukan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat demi ketertiban dan kedamaian. Hakim adat dipilih berdasarkan kriteria seperti pengetahuan tentang adat, silsilah keturunan, dan pengalaman dalam lembaga adat. Keberadaan hakim adat sangat penting dalam menyelesaikan sengketa tanah adat Tongkonan melalui pendekatan kekeluargaan, yang diyakini dapat mencegah perpecahan dalam masyarakat.

i. Studi Kasus: Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Kecamatan Sangalla'

Sebagai contoh konkret, sengketa tanah adat Tongkonan di Kecamatan Sangalla' menunjukkan bagaimana peran hakim adat dalam menyelesaikan konflik tanah yang melibatkan banyak pihak. Dalam kasus ini, hakim adat berhasil memediasi dan menyelesaikan sengketa melalui serangkaian pertemuan mediasi dan musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait. Putusan yang dihasilkan diterima oleh semua pihak, dan tanah Tongkonan tersebut kembali dikelola secara bersama-sama oleh keturunan yang berhak.

3.2 Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Melalui Hakim Adat Pendamai

Pada dasarnya, pemangku adat (*To Parengge*) selalu mengingatkan dan mengimbau masyarakat bahwa tanah adat tidak boleh diperjualbelikan, disengketakan, atau dijadikan sebagai milik pribadi. Namun, dalam kenyataannya, sering terjadi sengketa tanah adat antar keluarga dalam suatu Tongkonan yang kemudian diselesaikan oleh hakim adat pendamai.

Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah Adat Tongkonan:

a. Hukum Waris Adat Tongkonan

Dalam hukum waris tanah adat Tongkonan, dikenal istilah *pesumpa'* atau penjolok, yang berarti ahli waris yang memberikan pengorbanan terbesar (misalnya menyembelih kerbau dalam upacara adat rambu solo') mendapatkan bagian terbesar atas tanah adat. Hal ini sering menimbulkan sengketa karena dianggap tidak adil, terutama bagi anggota keluarga yang kurang mampu namun merasa berhak atas bagian tanah tersebut.

b. Harta Bawaan dari Pernikahan

Sengketa juga muncul ketika harta bawaan dari istri pertama yang telah meninggal dibawa ke pernikahan kedua. Ketika suami meninggal, anak dari istri kedua mengklaim tanah sebagai milik ayahnya, sementara anak dari istri pertama menggugat hak atas tanah tersebut, mengklaim sebagai milik ibu kandungnya.

c. Pembuatan Sertifikat Tanpa Izin

Sengketa juga terjadi ketika seorang anggota keluarga membuat sertifikat atas sebagian tanah adat Tongkonan tanpa sepengetahuan keluarga besar. Sertifikat tersebut kemudian

digadaikan untuk keperluan pribadi, yang setelah diketahui oleh keluarga besar, memicu sengketa.

Prosedur dimulai dengan pengajuan laporan atau gugatan ke kantor kelurahan atau lembang sesuai dengan wilayah objek sengketa. Hakim adat pendamai memberikan masukan mengenai biaya administrasi yang digunakan untuk membiayai proses persidangan. Setelah laporan diajukan dan biaya administrasi dibayar, pihak bersengketa dipanggil untuk menghadiri persidangan. Jika salah satu pihak tidak hadir pada pemanggilan pertama, pemanggilan kedua dilakukan dengan mengunjungi rumah penggugat atau tergugat. Persidangan diadakan di aula yang disediakan oleh kecamatan, kelurahan, atau lembang. Hakim adat pendamai harus bersikap jujur dan adil dalam menyelesaikan sengketa, serta menghindari konflik kepentingan.

Hakim adat pendamai harus cakap dan mampu menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa adat. Kriteria tersebut mencakup pengetahuan tentang adat, silsilah keturunan, dan pengalaman dalam lembaga adat. Untuk menghindari konflik kepentingan, disarankan adanya hakim adat pendamai cadangan yang dapat bertugas jika salah satu hakim memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak bersengketa. Persidangan melibatkan seorang notulen dari pegawai kecamatan dan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan. Sebelum keputusan diambil, dilakukan proses pembuktian yang mencakup penggunaan alat bukti seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam hukum adat, saksi harus bersumpah dengan sumpah adat.

Aturan dalam persidangan mencakup pengambilan sumpah adat bagi saksi dan larangan melibatkan pihak ketiga yang berkepentingan. Persidangan dilakukan oleh lima hakim adat di kecamatan dan tiga di lembang, dengan camat, lurah, dan kepala lembang mendampingi hakim adat pendamai. Pegawai kecamatan bertindak sebagai notulen, dan aparat kepolisian menjaga keamanan. Dengan adanya prosedur dan aturan yang jelas, hakim adat pendamai diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tanah adat Tongkonan secara objektif dan adil, menjaga harmoni dalam masyarakat adat Tana Toraja.

Penyelesaian sengketa tanah adat melalui hakim adat pendamai memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur formal:

a. Keadilan Restoratif

Proses penyelesaian melalui hakim adat pendamai lebih menekankan pada keadilan restoratif, di mana tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan yang rusak akibat sengketa, bukan semata-mata menghukum pihak yang bersalah. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai adat yang mengutamakan harmoni dan kebersamaan dalam komunitas.

b. Biaya dan Waktu yang Lebih Efisien

Proses penyelesaian sengketa melalui hakim adat pendamai biasanya lebih cepat dan kurang memakan biaya dibandingkan dengan proses peradilan formal. Ini karena proses mediasi dan keputusan diambil secara langsung oleh komunitas tanpa perlu melalui prosedur hukum yang rumit.

c. Penguatan Identitas Budaya

Melibatkan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa membantu memperkuat identitas budaya dan tradisi lokal. Hal ini juga memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui oleh masyarakat setempat.

Meskipun memiliki banyak keuntungan, proses penyelesaian sengketa melalui hakim adat pendamai juga menghadapi beberapa tantangan dan hambatan:

a. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah

Sering kali, putusan yang diambil oleh hakim adat tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh sistem hukum nasional. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dan legitimasi putusan tersebut dalam menyelesaikan sengketa secara tuntas.

b. Intervensi Pihak Ketiga

Intervensi dari pihak ketiga, seperti pemerintah lokal atau pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, dapat mempengaruhi proses dan hasil mediasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan memperburuk konflik.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun teknis, dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Hakim adat sering kali tidak memiliki akses ke sumber daya yang memadai untuk melakukan investigasi dan mediasi secara efektif.

Sebagai contoh, penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan di Desa Pango-Pango melibatkan hakim adat pendamai yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui serangkaian mediasi. Pihak yang bersengketa awalnya tidak sepakat mengenai batas tanah warisan. Setelah melalui beberapa kali mediasi dan investigasi tambahan, hakim adat berhasil mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak, di mana tanah tersebut dikelola bersama dengan pengawasan komunitas.

4. Kesimpulan

Kedudukan dan peran hakim adat pendamai di Tana Toraja sangat penting dalam menjaga harmoni dan menyelesaikan sengketa tanah adat Tongkonan. Melalui pendekatan kekeluargaan dan prinsip-prinsip hukum adat, hakim adat mampu mengatasi konflik dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas proses ini, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan peningkatan kapasitas lembaga adat.

Hakim adat pendamai di Tana Toraja dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat untuk tingkat kecamatan yang terdiri dari lima hakim, dan di kelurahan/lembang masing-masing tiga hakim. Tokoh adat atau masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai tanah dan silsilah Tongkonan di wilayahnya dapat diangkat menjadi hakim adat. Hakim adat pendamai berfungsi menyelesaikan sengketa tanah adat Tongkonan dalam masyarakat dengan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Keberhasilan tugas dan fungsi hakim adat pendamai didukung oleh penghormatan yang tinggi dari masyarakat terhadap keputusan mereka.

Proses penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan melalui hakim adat pendamai dimulai dengan pengajuan laporan atau gugatan ke Lembang/Kelurahan setempat, disertai pembayaran biaya perkara (uang meja). Selanjutnya, hakim adat melakukan pemeriksaan awal, mediasi, investigasi tambahan jika diperlukan, dan akhirnya musyawarah untuk mengambil keputusan. Proses ini menekankan keadilan restoratif, efisiensi biaya dan waktu, serta penguatan identitas budaya lokal.

5. Daftar Pustaka

Agus Salim, Sudarno, & Muhadar. (2023). "Aspek Kriminologi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.

- Allo, Yohanis Tasik, Anthon Paranoan, & Yeheschiel Bartin Marewa. (2018). "Penggunaan Teknologi Informasi dan Kinerja Auditor." *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, vol. 1, no. 1, pp. 59-72.
- Anwar, S. (2022). "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Adat." *Jurnal Hukum dan Budaya*, vol. 18, no. 4, pp. 90-105.
- Arnstein, Sherry R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association*, vol. 35, no. 4, pp. 216-224.
- Batara, Andrew Gerard, et al. (2023). "Analysis of Commander Authorities to Punish Subordinates in the Implementation of Disciplinary Legal Sanctions Against Soldiers Who Violate Discipline Regulations." *Rechtsnormen Journal of Law*, vol. 1, no. 4, pp. 172-178.
- Christy, G. (2020). "Penanggulangan Cyber-Terrorism Melalui Website Radikal Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila." *Paulus Law Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 59-71.
- Christy, G. P., & Pasapan, P. T. (2020). "Eksistensi Pelaksanaan Eksekusi pada Perkara Perdata Prodeo." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 7, no. 1, pp. 75-83.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, Agus. (2019). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Sofian. (2009). "Supremasi Hukum dalam Konteks Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 39, no. 3, pp. 256-276.
- Hood, Christopher. (1991). "A Public Management for All Seasons?" *Public Administration*, vol. 69, no. 1, pp. 3-19.
- Kurniawan, R. (2023). "Dukungan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Adat." *Jurnal Sosial Budaya*, vol. 18, no. 2, pp. 85-98.
- Kurniawan, R. (2023). "Pengaruh Ekonomi dan Politik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat." *Jurnal Sosial Budaya*, vol. 17, no. 2, pp. 102-115.
- Kurniawan, R. (2023). "Struktur dan Kewenangan Hakim Adat di Sulawesi Selatan." *Jurnal Sosial Budaya*, vol. 18, no. 2, pp. 85-98.
- Laegreid, Per, & Christensen, Tom. (2008). "Good Governance in Practice: Public Sector Reform in Norway." *Public Administration*, vol. 86, no. 4, pp. 985-1002.
- Lumentut, Lisma, & Liberthin Palullungan. (2023). "Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection." *Russian Law Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 139-146.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. 6th ed. Yogyakarta: Andi.
- Marewa, Yeheschiel B., & Marcel Tanan. (2019). "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara." *Paulus Law Journal*, vol. 1, no. 1.

- Marewa, Yeheschiel Bartin. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, vol. 5, no. 1, pp. 55-63.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Muhadar, N., Astuty, R. E. W., & Maisan, I. (2024). "Sanksi Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar." *Paulus Legal Research*, vol. 2, no. 2, pp. 20-41.
- Nugroho, L. (2023). "Efisiensi Biaya dan Waktu dalam Penyelesaian Sengketa Adat." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, vol. 21, no. 2, pp. 112-125.
- Osborne, David, & Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Palullungan, Liberthin, & Marini Olivia Pandean. (2019). "Implementasi Tindakan Administratif Keimigrasian Oleh Pejabat Administratif Negara Di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar." *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, vol. 2.
- Palullungan, Liberthin, & Trifonia Sartin Ribo. (2021). "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013." *Paulus Law Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 72-80.
- Palullungan, Liberthin, & Yeheschiel B. Marewa. (2023). "The Authority Of Regional Government To Regulate Construction Services." *Russian Law Journal*, vol. 11, no. 3, pp. 1693-1704.
- Patiung, N., Arrang, H., & Sudarno, S. (2021, December). "Semantic Analysis of Government Regulations of South Sulawesi on Health Protocols During the Pandemic Covid-19." *International Congress of Indonesian Linguistics Society (KIMLI 2021)*, pp. 116-127. Atlantis Press.
- Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Lembang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- Pramono, J. (2023). "Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat." *Jurnal Sosial Budaya*, vol. 20, no. 3, pp. 145-160.
- Purnomo, J. (2023). "Sinergi antara Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Jurnal Antropologi Hukum*, vol. 19, no. 1, pp. 80-95.
- Reksodiputro, M. T. (2023). "Analisis Kualitatif dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Metode Hukum*, vol. 7, no. 3, pp. 45-60.

- Reksodiputro, M. T. (2023). "Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Hakim Adat." *Jurnal Metode Hukum*, vol. 8, no. 3, pp. 75-90.
- Rosenbloom, David H. (2014). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. 7th ed. New York: McGraw-Hill.
- Santoso, A. (2023). "Peran Hakim Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 21, no. 1, pp. 45-60.
- Santoso, A. (2023). "Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 22, no. 1, pp. 55-70.
- Slamet, Tity Sundariarti, et al. (2023). "Legal implications of transfer of receivables (Cessie) without notification to debtors." *Revista de Gestão Social e Ambiental*, vol. 17, no. 6, pp. e03552-e03552.
- Sudarmono, M. (2023). "Fungsi dan Peran Tongkonan dalam Masyarakat Toraja." *Jurnal Kebudayaan Daerah*, vol. 12, no. 4, pp. 90-105.
- Sudarno. (2022). "Pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Alternatif Bentuk Pidana dalam Mewujudkan Pembaruan Hukum Pidana Anak." *Paulus Law Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 88-101.
- Sudiby, M. (2022). "Konflik Kepemilikan Tanah Adat dan Penyelesaiannya." *Jurnal Hukum Adat*, vol. 15, no. 3, pp. 231-245.
- Sudiby, M. (2023). "Peran Hakim Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Tana Toraja." *Jurnal Hukum Adat*, vol. 16, no. 1, pp. 120-135.
- Sumanto, Widi Astuti. (2023). "The Influence of Entrepreneurship Subject Curriculum on Entrepreneurship Awareness for Law Students." *JManagER*, vol. 3, no. 1, pp. 69-79.
- Suteki, P. S., & Sidharta, S. T. (2021). "Metode Penelitian Hukum: Mengurai Hukum Empiris dan Normatif." *Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 1-15.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 I ayat 3 dan Pasal 32 ayat 1.
- Wibisono, A. P. (2023). "Intervensi Pihak Ketiga dalam Proses Penyelesaian Sengketa Adat." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 23, no. 2, pp. 110-125.
- Wirawan, L. (2023). "Peran Hakim Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Sangalla'." *Jurnal Sosial dan Budaya*, vol. 15, no. 2, pp. 130-145.
- Wirawan, L. (2023). "Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Sangalla'." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, vol. 15, no. 2, pp. 130-145.
- Wulandari, E. (2023). "Sinergi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat." *Jurnal Hukum Nasional*, vol. 19, no. 4, pp. 329-342.
- Wulandari, E. (2023). "Tantangan dan Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum Nasional*, vol. 20, no. 3, pp. 210-225.
- Yuwono, T. R. (2023). "Penguatan Identitas Budaya melalui Penyelesaian Sengketa Adat." *Jurnal Kebudayaan Lokal*, vol. 19, no. 1, pp. 70-85.